

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Perusahaan
- Nama Perusahaan : **PT. BPR SURYAJAYA KUBUTAMBAHAN**  
Alamat Perusahaan : Jl. Raya Kubutambahan Singaraja.  
Jenis/Bidang Usaha : Perbankan.
- KEDUA : Peraturan Perusahaan **PT. BPR SURYAJAYA KUBUTAMBAHAN** yang disahkan sebagaimana dimaksud pada AMAR PERTAMA mulai berlaku terhitung mulai tanggal 8 November 2024 s/d 8 November 2026 dan telah dimuat dalam buku Registrasi Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng Nomor : PP.16/11/2024.
- KETIGA : Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah Peraturan Perusahaan kepada pekerja/buruh;
- KEEMPAT : Dalam masa berlakunya Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada AMAR PERTAMA dilakukan perubahan, maka perubahan tersebut harus dilakukan atas kesepakatan antara pekerja/buruh, atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pengusaha, dan mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng;
- KELIMA : Dalam hal terdapat ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada AMAR PERTAMA bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM : Bilamana di dalam Peraturan Perusahaan ini terdapat kekeliruan pengajuan data-data dan/atau keterangan-keterangan yang menjadi dasar dari pengesahan Peraturan Perusahaan ini, atau terdapat kesalahan/kekeliruan dalam pembuatan Surat Keputusan ini, maka bagian yang bersangkutan dari Peraturan Perusahaan dan/atau Surat Keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja  
Pada Tanggal : 11 Nopember 2024





**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**DINAS TENAGA KERJA**

Jalan Dewi Sartika No. 22 Tlp/ Fax. (0362) 22574

**S I N G A R A J A**

<http://disnakerbulelengkab.go.id> email: [disnaker@bulelengkab.go.id](mailto:disnaker@bulelengkab.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BULELENG**  
**NOMOR : B.500.15.12/101/HI-DISNAKER/XI/2024**

**TENTANG**  
**PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang : a. bahwa pembuatan Peraturan Perusahaan dimaksud sebagai upaya mewujudkan adanya kepastian hukum bagi pekerja/buruh dan pengusaha dalam pelaksanaan hubungan kerja di perusahaan;
- b. bahwa pengaturan syarat-syarat kerja dimaksudkan untuk memperjelas hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha dengan tujuan untuk meningkatkan semangat dan ketenangan bekerja bagi pekerja/buruh dan ketenangan berusaha bagi pengusaha;
- c. bahwa oleh karena pembuatan Peraturan Perusahaan adalah tanggung jawab pengusaha dengan memperhatikan saran dan pertimbangan wakil pekerja/buruh sebagai ketentuan yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak di perusahaan, maka Peraturan Perusahaan perlu disyahkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan Nomor : 529/SJK/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024 dari **PT. BPR Suryajaya Kubutambahan**, Jl. Raya Kubutambahan Singaraja.